



TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI PEJABAT NEGARA

Fauzan Adi Putra

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: fauzanjofa@yahoo.com

Corresponding Author: Fauzan Adi Putra

ABSTRACT

Responsibility for the Notary Protocol is regulated in the Notary Office Law Number 30 of 2004 as amended to become Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Notary Protocol is a collection of documents constituting State Archives that a Notary must keep and maintain. This normative legal research method is an attempt to see how the application of positive law to the Notary Protocol's accountability process from Notaries who will be appointed as State Officials. Research Results 1) Arrangements that have been arranged have not been implemented, the Notary is not responsible for appointing a Substitute Notary and is negligent of the Protocol. 2) The Regional Supervisory Council has not implemented the rules and procedures that have been regulated in UUJN and the Regulations of the Minister of Law and Human Rights. 3) The legal consequences that are regulated are not carried out. A Notary appointed as a State Official must take leave because a Notary is prohibited from holding multiple positions.

Keywords: Notary, Notary Protocol, Regional Supervisory Board, State Officials.

ABSTRAK

Tanggung Jawab Protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana penerapan hukum positif terhadap proses pertanggungjawaban Protokol Notaris dari Notaris yang akan diangkat sebagai Pejabat Negara. Hasil Penelitian 1) Pengaturan yang telah diatur tidak dilaksanakan, Notaris tidak bertanggung jawab untuk menunjuk Notaris Pengganti dan lalai terhadap Protokol. 2) Majelis Pengawas Daerah belum melaksanakan tata tertib yang telah diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3) Akibat hukum yang diatur tidak dilaksanakan. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara harus cuti karena Notaris dilarang memegang jabatan rangkap.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Dewan Pengawas Daerah, Pejabat Negara.

PENDAHULUAN

Pengertian Notaris dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Notaris berkewajiban untuk ikut serta menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan profesinya. Tentunya dengan sifat amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun.

Notaris dituntut paham tentang kewajiban dan larangan jabatan Notaris, jangan sampai dalam melaksanakan pekerjaan tidak taat prosedur dan lalai terhadap Akta dan Protokol Notarisnya. Sehingga hal ini dapat menjadi batu sandungan bagi seorang Notaris. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 8 UUJN menyatakan bahwa “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris” angka 13 menyatakan “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan hal tersebut artinya Protokol Notaris adalah suatu hal yang melekat terhadap Notaris yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Kewajiban Notaris menjaga Protokolnya dijelaskan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Walaupun Notaris akan mengajukan cuti, keberlangsungan dari Protokol Notaris tetap diatur didalam UUJN. Protokol Notaris dapat dialihkan sementara jika seorang Notaris mengajukan cuti, dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UUJN yang menyatakan “Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti”. Lalu Ayat (2) menyatakan “Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir”.

Proses pengalihan Protokol Notaris seperti yang terdapat didalam Pasal 62 huruf e UUJN menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris diangkat menjadi Pejabat Negara. Pengalihan protokol Notaris juga dilakukan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, karena sejatinya menurut Tan Thong Kie Protokol Notaris adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam Protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.¹

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007, hlm 545

Seseorang yang diangkat menjadi Pejabat sementara Notaris dan Notaris Pengganti perlu memenuhi persyaratan yang diatur didalam Pasal 33 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Notaris dilarang rangkap jabatan menjadi pejabat Negara, pengaturan ini dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf i UUJN yang menyatakan bahwa Notaris Dilarang “Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara” dan “Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris”. Larangan Notaris ini jelas diatur bahwasanya seorang Notaris dilarang rangkap jabatan menjadi pejabat Negara dan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma dalam pekerjaan profesinya.

Pengertian pejabat Negara ini diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 122 menjelaskan bahwa yang termasuk Pejabat Negara didalam huruf m yaitu “Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Bahwa Wakil Walikota merupakan Pejabat Negara yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum Kepala Daerah.

Pesta demokrasi ini merupakan Amanat Pasal 22 e Undang-Undang dasar 1945 menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Adapun pendapat dari para ahli terkait definisi demokrasi, Joseph Schumpeter menyatakan bahwa Pemilu merupakan “Sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik, warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya. Warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya, kemampuan untuk memilih di antara pemimpin - pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi”.²

Sebagai sarana yang syarat akan kepentingan politik, menarik bagi seseorang atau kelompok yang ingin memuaskan hasrat politiknya. Tentunya bagi kontestan yang ikut dalam proses ini harus mampu memengaruhi rakyat secara *persuasif* dengan melakukan kegiatan [retorika](#), hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Para pemilih juga disebut *konstituen*, dan kepada pemilih peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa [kampanye](#). Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, dan pemenang Pemilu ditentukan oleh berapa banyak suara yang didapatkan. Sistem penentuan pemenang Pemilu diatur dan ditetapkan melalui Undang-Undang. Kepada pemilih disandarkan harapan, namun biasanya pemilih kurang mengerti bahwa calon yang dipilihnya beresiko rangkap Jabatan ketika memenangkan proses Pemilu.

Proses Pemilu diselenggarakan oleh 3 (tiga) Lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelenggara Pemilu menjalankan proses untuk pemilihan Jabatan Eksekutif dan Legislatif, termasuk proses pemilihan walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

² George Serensen, “Demokrasi dan Demokratisasi” .Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.hlm 14.

Penyelenggara Pemilu hanya menjalankan Proses Pemilihan berdasarkan Regulasi yang berhubungan dengan Pemilu, bahwa resiko rangkap jabatan dikemudian hari bukan merupakan alasan bagi penyelenggara pemilu untuk membatalkan salah seorang calon. Berbagai kalangan dan profesional menjadi kontestan pada pesta demokrasi ini tidak terkecuali Notaris.

Pada Tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Kota X Sumatera Barat menggelar pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Komisi pemilihan Kota X mengatakan Pemilu akan diikuti lima pasang calon walikota,. Pemungutan suara dilangsungkan tanggal 28 Juli dengan jumlah pemilih 52 ribu³.

Muchlis Rahman - Notaris HD yang diusung Partai Keadilan Sejahtera menang atas empat calon lainnya dan dilantik pada 9 Oktober 2008. Sehingga Muchlis Rahman mantan Sekretaris daerah Kota X dan Notaris HD yang latar belakangnya Notaris/PPAT di Kabupaten X resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota X.

Peristiwa Notaris yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum akan terus berlanjut ketika aturan yang ada tidak menindak tegas bagi seseorang yang merangkap jabatan, seperti contohnya Notaris yang menjadi Pejabat Negara Eksekutif atau Legislatif. Tentunya Protokol Notaris yang merupakan Aset Negara yang harus dipelihara jadi taruhnya. Bagaimana sebenarnya penerapan Regulasi dan Instrumen yang mengatur dijalankan dalam Prakteknya, tentunya tetap menjadikan peristiwa Notaris yang menjadi Pejabat Negara dan perlindungan terhadap Protokol Notaris sebagai bahan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Penulis tertarik untuk Membahas dan Menganalisis mengenai, Bagaimana “Tanggung Jawab terhadap Protokol Notaris Sebagai Akibat Ditetapkannya Notaris Menjadi Pejabat Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber

³ <https://nasional.tempo.co/read/128373/pemilihan-walikota-X-28-juli>

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hlm 1.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana,2005, hlm 25.

data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi:

1. reduksi data;
2. penyederhanaan dan penyajian data;
3. verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak pengumpulan data.

Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian langkah- langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pencalonan Notaris sebagai Pejabat Negara

Dalam proses pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada terdapat sejumlah aturan didalamnya. Pemilihan tersebut bisa berupa kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Umumnya, daerah provinsi memilih gubernur, sedangkan daerah kabupaten atau kota memilih bupati atau wali kota.

Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk perwujudan dari asas otonomi daerah, yaitu hak atas wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk nyata bahwa rakyat menjalankan kedaulatan rakyat terutama di daerahnya sendiri. Tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih
2. Pengumuman pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
3. Kampanye
4. Masa tenang
5. Pemungutan suara
6. Penghitungan suara
7. Penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota.
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pengaturan mengenai seseorang yang ingin menjadi Kepala daerah sudah sangat jelas diatur tentang tata cara dan syaratnya, namun pengaturan ini tidak setegas pencalonan menjadi Anggota legislatif. Bahwa ruang ini dimanfaatkan oleh segenap orang yang berlatar belakang Profesional salah satunya Notaris untuk ikut serta dalam perhelatan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dalam hal ini Pejabat Negara.

Hal ini juga dapat menimbulkan persoalan ketika seorang Notaris memenangkan Kontestasi pemilihan Kepala daerah, dan akan ditetapkan menjadi Kepala daerah. Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN menjelaskan bahwa Notaris dilarang merangkap Jabatan menjadi Pejabat Negara. UUJN Pasal juga mengartikan bahwa jabatan Notaris benar-benar dilarang untuk dirangkap atau digabungkan dengan pejabat Negara, bukan hanya untuk seseorang yang telah menjadi notaris, namun juga berlaku bagi calon notaris.

H. Notaris HD, S.H., Sp.N. (15 Januari 1966 – 10 Februari 2022) adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan notaris Indonesia. Ia menjabat Wakil Wali Kota X periode 2008–2013 mendampingi Mukhlis Rahman.

Lahir di X pada 9 September 1963, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) pada 1988. Ia mengambil spesialis notaris di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan lulus pada 1995.

Pada tahun 1995 membuka kantor Notaris/PPAT sendiri di Kabupaten X antara 1999 hingga 2007. HD juga terlibat sebagai anggota Panitia Pemilihan Umum Daerah Kota X pada 1999. Ia juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan (kini bernama Partai Keadilan Sejahtera) Kota X periode 1999–2004

Pada pemilihan umum Wali Kota (Pilwako) X 2008, sebagai kader PKS, HD maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi birokrat Mukhlis Rahman. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Mereka menang atas empat calon lainnya dan dilantik pada 9 Oktober 2008.

Pada Pilwako X 2013, Notaris HD maju sebagai calon wali kota menggandeng politikus Mardison Mahyuddin. Diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya, pasangan Notaris HD–Mardison Mahyuddin kalah atas pasangan petahana Mukhlis Rahman–Genius Umar. Pasangan Notaris HD–Mardison memperoleh 12.857 atau 31,13 persen suara sah.⁶

Notaris sebagai Pejabat Negara

Menurut arti dalam kamus, bahwa Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, arti Jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan, Jabatan dalam arti sebagai *Ambt* merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris_HD_Darlis diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 02.00 WIB

pada khususnya, istilah atau sebutan jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

Jabatan merupakan subjek hukum (*Persoon*) yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), oleh hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada Pejabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan) sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin *kontinuitet* hak dan kewajiban, Jabatan- Jabatan tersebut diisi atau dijabat oleh para subjek hukum yang dipilih atau diangkat untuk waktu tertentu yang akan menjalankan jabatan yang ada.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, agar suatu Jabatan dapat berjalan maka Jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang, orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat, suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka Jabatan tersebut tidak dapat berjalan.

Pejabat Umum adalah seseorang yang berwenang untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris, pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta Otentik, sepanjang pembuatan Akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.

Perkembangan dunia lembaga kenotariatan di Indonesia berkembang sangat pesat, dimana seorang notaris tidak hanya atau sekedar mencatat, melegalisasi dan membuat akta bagi para pihak yang memerlukan saja. Notaris yang saat ini diatur di dalam UUN sejak tahun 2004, memiliki kepentingan-kepentingan dari kelanjutan jabatannya sebagai pejabat umum, sehingga membuat seorang notaris ikut juga dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Ketika seseorang menjadi kepala daerah berarti seseorang tersebut menjadi Pejabat Negara, Istilah pejabat Negara ini diatur didalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut pasal ini yang juga termasuk pejabat Negara didalam huruf m yaitu “Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dalam aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Pejabat Negara Pengertian ini menunjuk kepada orang (subjek hukum) yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara, menjadi Pejabat Negara tentu ada Hak dan Kewajiban yang harus ditunaikan dari seseorang tersebut.

Banyak notaris yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Legislatif, menjadi Kepala Daerah atau Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Notaris maju melalui partai politik tertentu untuk turut serta merebut satu kursi pada posisi yang ditawarkan tersebut. Beberapa istilah yang mungkin bisa disematkan terhadap Pejabat Umum yang ingin menjadi Pejabat Negara, ataupun seorang Pejabat Umum memang terpenggil untuk berkiprah dalam dunia politik. Sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat, namun persoalannya tetaplah dimana Notaris dilarang rangkap Jabatan menjadi Pejabat Negara.

Masalah rangkap jabatan pernah menjadi perdebatan serius dalam jagad perpolitikan nasional, muaranya adalah penolakan bagi seseorang yang menduduki posisi ganda, Entah itu diposisi eksekutif maupun legislatif. Sebab, dipandang tidak bertanggung jawab terhadap suatu jabatan dan jelas bahwa tidak etis dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh satu orang.

Selain sangat berpotensi terjadinya benturan kepentingan yang bisa saja merugikan kepentingan yang sifatnya lebih besar, juga diyakini masih banyak anak bangsa yang bisa menduduki jabatan tersebut, sekali lagi, model rangkap jabatan yang paling disorot adalah dalam bentuk jabatan eksekutif dan legislatif.

Perdebatan yang cukup panjang mengenai rangkap jabatan seperti yang penulis singgung diatas adalah tentang rangkap jabatan notaris yang menjadi pejabat negara, seperti yang terdapat dalam Pasal 17 huruf d UUDN. Apabila Notaris tersebut terpilih menjadi Pejabat Negara, maka Notaris tersebut diwajibkan mengajukan cuti (Pasal 11 ayat (1) UUDN) kepada MPP sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf c UUDN. Yaitu mengenai permohonan cuti notaris yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun, mengingat masa jabatan pejabat negara ialah 5 (lima) tahun.

Dalam aturan hukum menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai pejabat negara. Pengertian ini menunjuk kepada orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara, jabatan seperti itu dapat disebut sebagai Jabatan Politik. Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tapi sebagai jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum (Pemilu) dijadikan momentum dalam proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye, kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setela pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pada Tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Kota X menggelar pemilihan walikota pada tanggal 28 Juli. Anggota komisi pemilihan mengatakan pemilu akan diikuti lima pasang calon walikota, lima calon tersebut adalah, Mahyuddin-Firdaus Amin diusung Partai Amanat Nasional (PAN). Muchlis Rahman-Notaris HD yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. Trismon-Elfi yang diusung Koalisi Saiyo (PKPI, PIB, PBSD, dan Partai Merdeka) serta OS Yerli Asir-Syahril Amiruddin yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yulius Danil-Isril yang diusung

Koalisi Saiyo Sakato (PSI-Partai Bulan Bintang-PKPB). Pemungutan suara akan berlangsung 28 Juli dengan jumlah pemilih 52 ribu.⁷

Muchlis Rahman - Notaris HD yang diusung Partai Keadilan Sejahtera menang atas empat calon lainnya dan dilantik pada 9 Oktober 2008. Sehingga Muchlis Rahman mantan Sekretaris daerah Kota X dan Notaris HD yang latar belakangnya Notaris/PPAT di Kabupaten X resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota X.

Notaris MI, SH, MKn, sebagai Notaris dan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Barat yang diwawancarai penulis pada tanggal 05 November 2022 pukul 11.00 WIB. Bertempat di Ruang Pustaka Kampus Pancasila menyampaikan bahwa dasar Notaris berhimpun pada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris” dan “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah Ikatan Notaris Indonesia”. Notaris yang berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Barat sebanyak 425 orang, dan berkaitan dengan kepengurusan Notaris MI, SH, MKn selama menjadi Ketua Pengurus Wilayah INI Sumatera Barat tidak terdapat Notaris yang rangkap jabatan antara Notaris dan Pejabat Negara. Notaris MI menyampaikan bahwa pada posisi seorang Notaris menjadi Pejabat Negara maka Notaris tersebut harus mengajukan pemberhentian menjadi seorang Notaris.

Notaris A mantan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat ketika Penulis Wawancarai pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 16.00 WIB menjelaskan bahwa terhadap seorang Notaris yang ingin mencalonkan diri menjadi Pejabat Negara dalam hal ini kepala daerah harus terlebih dahulu memahami UUDN, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang pemilihan Kepala daerah. Bagi Notaris yang ditetapkan menjadi Pejabat Negara Wajib mengambil cuti sesuai yang diatur didalam UUDN Pasal 11 Junto Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27. Terhadap Notaris yang ditetapkan menjadi Pejabat Negara tapi tidak mengajukan cuti maka Notaris yang bersangkutan sudah melanggar Pasal Larangan Notaris tentang Rangkap Jabatan. Oleh Karena itu Notaris tersebut tidak boleh menjalankan jabatannya, membuat Akta selama masa jabatannya sebagai Pejabat Negara. Apabila Notaris tersebut tidak menggunakan Hak Cutinya, maka untuk menghindari persoalan hukum terhadap jabatannya dan Aktanya maka Notaris tersebut dapat mengajukan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dimungkinkan jika Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dapat kembali mengajukan Permohonan Pengangkatan sebagai Notaris.

Sanksi terhadap Notaris yang tidak mengambil cuti ketika diangkat menjadi Pejabat Negara

Sanksi dapat diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Bila berkaitan dengan perbuatan

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/128373/pemilihan-walikota-X-28-juli>

yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang memiliki tugas untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati beragam macam norma-norma yang berlaku. Kata “*sanksi*” berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang memiliki arti ancaman hukuman, yaitu suatu alat pemaksa agar ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.

Sanksi, dalam ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai reaksi oleh anggota kelompok sosial yang menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan dari cara perilaku dan berfungsi untuk menegakkan standar perilaku kelompok.

Hukuman (sanksi negatif) dan hadiah (sanksi positif) mengatur perilaku yang sesuai dengan norma sosial (lihat norma). Sanksi dapat beragam-yaitu, ekspresi spontan oleh anggota kelompok yang bertindak sebagai individu atau mereka dapat diorganisasikan-yaitu, tindakan yang mengikuti prosedur tradisional dan yang diakui.

Notaris sebagai Pejabat Publik mempunyai kewenangan, yaitu untuk membuat akta autentik dan akta lainnya. Akta autentik yang dibuat harus benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Didalam menjalankan kewenangannya, Notaris tidak diperkenankan melakukan kewenangannya diluar wilayah jabatan, tidak boleh merangkap jabatan dan lain-lainnya. Apabila hal tersebut dilakukan Notaris maka ia dikualifikasi melanggar larangan-larangan yang tercantum dalam Undang-Undang. Perbuatan yang dilakukan itu merupakan Larangan bagi Notaris.

Dapat disimpulkan bahwa Larangan bagi Notaris dikonsepsikan sebagai Aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Agar Notaris dalam menjalankan kewenangannya focus dalam menjalankan Profesi.

Larangan bagi Notaris diatur didalam Pasal 17 UUN, bahwa ada beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan, seperti merangkap jabatan sebagai pejabat Negara. Notaris yang melanggar UUN Pasal 17 dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Majelis pengawas daerah berwenang memeriksa Protokol notaris secara berkala. Sementara itu pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUN dan Peraturan Pelaksananya.

Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris dan dapat mengusulkan kepada Menteri berupa:

1. Pemberhentian dengan Hormat
2. Pemberhentian dengan tidak Hormat.

Dalam hal ini jelas merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas daerah untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban dan Larangan Jabatan Notaris sesuai yang diatur didalam UUJN.

KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Notaris sebagai akibat ditetapkan Notaris menjadi Pejabat Negara merupakan satu hal yang diatur berdasarkan aturan yang jelas, bahwa Protokol Notaris merupakan kumpulan Dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bahkan ketika Notaris mengalihkan Protokol Notarisnya tetap bertanggung jawab terhadap aktanya karena merupakan 2 (dua) hal yang tak terpisahkan, Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.
2. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Protokol Notaris sebagai Akibat ditetapkan Notaris menjadi Pejabat Negara Tanggung jawab Majelis Pengawas daerah (MPD) terhadap Protokol Notaris bersifat aktif dan pasif. MPD bersifat pasif berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib menunjuk Notaris Pengganti.
3. Notaris yang terpilih menjadi Pejabat Negara, berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 11 huruf a menjelaskan mengenai kewajiban Notaris mengambil cuti ketika diangkat menjadi pejabat negara, jika notaris tidak mengajukan cuti ketika diangkat menjadi Pejabat Negara maka Notaris melanggar Pasal 17 yang menjelaskan bahwa Notaris dilarang rangkap jabatan menjadi Pejabat Negara, konsekuensi jika Notaris rangkap jabatan adalah Notaris diberhentikan atau diberhentikan dengan hormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmady Sikumbang, *penerapan sanksi etika oleh dewan kehormatan daerah ikatan notaris indonesia cabang medan bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik*, Tesis, hlm 26
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- George Serensen, *“Demokrasi dan Demokratisasi”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- <https://nasional.tempo.co/read/128373/pemilihan-walikota-X-28-juli>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> HD Darlis diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 02.00 WIB
- <https://nasional.tempo.co/read/128373/pemilihan-walikota-X-28-juli>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana,2005.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

W J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.